



P- ISSN : 2614 – 5723
E- ISSN : 2620 – 6617
Jurnal Ius Civile (Refleksi Penegakan
Hukum dan Keadilan)
Prodi Ilmu Hukum
Universitas Teuku Umar

Volume 7, Nomor 1, Tahun 2023.
email: jic@utu.ac.id
<http://jurnal.utu.ac.id/jcivile>

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENCABULAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK & SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

[Taufiq Ramadhan]¹
[Dewi Pika Lbn Batu]²

¹[Jurusan PPKn, Fakultas Ilmu Sosial ,Universitas Negeri Medan]

¹[TaufiqRamadhan@unimed.ac.id]

²[Jurusan PPKn, Fakultas Ilmu Sosial ,Universitas Negeri Medan]

²[dewi_pika_lumban@unimed.ac.id]

Abstract

Children are subjects that cannot be separated from the survival of humans, the nation and the state because children are the next generation of the nation. In line with the rapid development of the times and supported by several factors of juvenile delinquency, low intelligence, minimal education, bad association of children and the mass media (shows that tend to be unfavorable) are the causes of a crime. Crimes that are mostly committed by children, for example sexual abuse. This study aims to determine the process of criminal justice against children who are in conflict with the law and to find out about the criminal responsibility of perpetrators of sexual abuse of children committed by children. The nature of the research used is analytical descriptive with a normative juridical approach. The criminal justice process for children in conflict with the law is carried out by prioritizing the concept of restorative justice to protect juvenile offenders which is currently adopted in Law No. 11 of 2012 concerning the juvenile justice system through the diversion system. Criminal responsibility for children as subject actors must prioritize the principles of protection, justice, non-discrimination, the best interests of the child, respect for the child's opinion, continuity and development of the child, guidance and guidance for children, the principle of proportionality, deprivation of liberty and punishment for children is an effort final or ultimum remedium.

Keywords: *Criminal Liability, Children, Obscenity*

1. PENDAHULUAN

Anak merupakan subjek yang tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan hidup manusia, bangsa dan negara karena anak adalah generasi penerus bangsa dan perjuangan pembangunan yang ada serta amanah karunia Tuhan yang maha esa yang harus dijaga dan dilindungi akan hak-haknya sebab didalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi keberadaannya.

Sejalan dengan perkembangan zaman yang begitu pesat dan didukung oleh beberapa faktor kenakalan remaja seperti faktor rendahnya inteligensia, usia, kelamin, kedudukan anak, keluarga, pendidikan yang minim, pergaulan anak yang tidak baik dan media massa (tontonan yang cenderung tidak baik) menjadi suatu sebab musabab timbulnya suatu kejahatan. Kejahatan-Kejahatan yang banyak dilakukan oleh kebanyakan anak misalnya:

- a. Kejahatan asusila (pencabulan)
- b. Kejahatan ketertiban
- c. Kejahatan pembunuhan
- d. Kejahatan narkotika
- e. Kejahatan penganiayaan
- f. Kejahatan pemerasan
- g. Kejahatan senjata tajam
- h. Kejahatan kenakalan dalam keluarga
- i. Kejahatan penculikan
- j. Kejahatan mata uang¹

Permasalahan terhadap anak selalu menjadi sorotan yang memprihatinkan terlebih anak sebagai korban dan pelakunya juga seorang anak. Masa anak adalah masa pencarian jati diri, kadang mudah terpengaruh dengan situasi dan kondisi lingkungan disekitarnya. Sehingga jika lingkungan tempat anak berada tersebut buruk, dapat terpengaruh pada tindakan yang dapat melanggar hukum. Hal itu tentu saja dapat merugikan dirinya sendiri dan masyarakat. Tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak merupakan penyimpangan yang dikenal dengan kenakalan anak (*Juvenile delinquency*) yang dirumuskan sebagai suatu kelainan tingkah laku yang bersifat asosial yang dapat menyeret mereka berurusan dengan aparat penegak hukum.

Menurut Romli Atmasasmita, *Juvenile delinquency* adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak dibawah umur 18 tahun dan belum kawin yang

¹ Wagiyati Soetodjo. 2013. *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung. hlm.18

merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi anak yang bersangkutan.²

Perilaku menyimpang menurut W.A. Gerungan yang cenderung mengarah pada tindak kriminal yang dilakukan oleh anak dalam bentuk tindak pidana digolongkan sebagai kenakala.³ Kenakalan tersebut tampaknya telah mengganggu ketertiban, keamanan, kenyamanan masyarakat baik di kota-kota besar maupun kota-kota kecil. Seperti yang dimukakan oleh Y. Bambang Mulyono, Problema kejahatan anak bukan suatu masalah yang timbul dalam lingkup kecil, tetapi hampir terjadi baik di kota-kota besar maupun di kota-kota kecil. Sebenarnya hampir tiap negara di dunia ini mengalami atau menghadapi kejahatan yang dilakukan oleh anak.⁴

Salah satu kejahatan atau penyimpangan yang sangat memperhatikan bagi dunia anak dalam beberapa tahun terakhir adalah ditemukannya ratusan kekerasan seksual (seperti pencabulan) yang berhubungan dengan anak berdasarkan data yang disampaikan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia.⁵ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) melaporkan, ada 797 anak yang menjadi korban kekerasan seksual sepanjang Januari 2022. Jumlah tersebut setara dengan 9,13 persen dari total anak korban kekerasan seksual pada tahun 2021 lalu yang mencapai 8.730.⁶

Kejahatan asusila seperti pencabulan yang dilakukan oleh anak diatur didalam Pasal 76 E Undang-Undang Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Psikolog Indah Usman, Bsc menyebutkan bahwa pencabulan terhadap anak merupakan salah satu masalah sosial yang sangat meresahkan masyarakat sehingga diperlukan adanya tindakan preventive dan penanggulangan serius oleh Pemerintah.⁷ Besarnya tingkat kejahatan pencabulan saat ini terjadi karena lemahnya kondisi psikologis seorang anak yang disebabkan oleh bebarapa faktor salah satunya media internet seperti sosial media menjadi salah satu penyebab terbesar terjadinya tindak pidana kejahatan asusila oleh anak. Kemudahan untuk mengakses film porno tanpa adanya pengawasan oleh orang tua cenderung mengakibatkan anak berfantasi dan tidak bisa menahan diri serta tidak dapat memandang bahwa apa yang dilakukannya merupakan suatu kejahatan yang melanggar norma kesopanan.

² Romli Atmasasmita. 1983. *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*. Armico. Bandung. hlm. 40.

³ W.A Gerungan. 1996. *Psikologi Sosial Suatu Ringkasan*. Eresco. Bandung. hlm. 27.

⁴ Bambang Mulyono. 2013. *Kenakalan remaja dalam perspektif pendekatan sosiologi psikologi dan penanggulangannya*. Gramedia. Jakarta. hlm. 11.

⁵ www.KPAI.go.id/Tahun 2017. KPAI temukan 116 kasus kekerasan seksual terhadap anak, ditayangkan 27 september 2017. diakses tanggal 06 Juli 2018 Pukul.10.38.

⁶ <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/04/17062911/kemenpppa-797-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual-sepanjang-januari-2022?page=all>

⁷ Jambiupdate.com/Psikolog : Ini penyebab terjadinya kasus pencabulan terhadap anak, diakses pada tanggal 06 Juli 2018 Pukul 10.26.

Cabul menurut Adami Chazawi adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan oleh orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Adapun jenis dan istilah tentang pencabulan yaitu sebagai berikut :

- a. *Exhibitionism* : sengaja memamerkan alat kelamin kepada orang lain.
- b. *Voyeurism* : mencium seorang dengan bernafsu
- c. *Foundling* : mengelus/meraba alat kelamin seseorang
- d. *Fellation* : memaksa seseorang untuk melakukan kontak mulut.⁸

Sebagai salah satu contoh kasus anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bek bahwa anak yang disebutkan namanya Dede Susandi Alias Dege Anak Tumbeleng telah melakukan pencabulan terhadap seorang anak yang disebutkan namanya Ariska Yolanda berumur 4 (empat) tahun dan dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan serta pelatihan kerja pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pontianak selama 3 (tiga) bulan. Sanksi hukuman yang diberikan kepada anak dalam putusan tersebut karena tidak tercapainya proses penyelesaian melalui konsep diversifikasi yang berakibat pada proses pengadilan tetap berlanjut hingga pada putusan. Sanksi hukum kepada anak merupakan tanggungjawab pidana yang diberikan kepadanya berbeda dengan yang diterapkan kepada orang yang telah dewasa. Proses peradilan yang diberikan kepada anak lebih mengarah pada sistem *restorative justice* yang menitikberatkan kepada keadilan yang dapat memulihkan pelaku tindak pidana, korban dan masyarakat melalui pelaksanaan diversifikasi.

Sistem pemidanaan setelah diatur *restorative justice* bagi anak sebagai pelaku tindak pidana menimbulkan pandangan bahwa sanksi bukanlah merupakan tujuan utama bagi pemidanaan anak karena pidana penjara merupakan *ultimum remedium (senjata terakhir)*. Pemberian sanksi yang bersifat edukatif yang bermanfaat seperti pelatihan, bimbingan dan pembinaan kerohanian harus menjadi pertimbangan utama hakim dalam menjatuhkan sanksinya dan ketika si anak telah selesai menjalani pertanggungjawaban tindak pidana yang mereka lakukan, maka mereka dapat diterima dengan baik oleh masyarakat dengan adanya keahlian tanpa adanya label sebagai pelaku tindak pidana.

Peneliti telah melakukan eksplorasi terkait dengan *state of the art* bahwa penelitian terdahulu dilakukan oleh Dewi Mardina yang berasal dari Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak”. Dalam penelitian terdahulu terdapat persamaan dalam hal-

⁸ Adami Chazawi. 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Rajawali Pers. Jakarta. hlm. 80.

hal tertentu namun secara substansi memiliki perbedaan yang cukup jelas, seperti tindak pidana yang dilakukan memiliki makna yang berbeda menurut hukum bahwa pemerkosaan adalah tindakan persetubuhan sedangkan pencabulan didalam penelitian oleh peneliti adalah adalah tindakan berbuat cabul (belum terjadinya senggama). Penelitian terdahulu hanya membahas tentang tanggungjawab pidana anak berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tanpa melihat bagaimana kedudukan anak yang dilindungi oleh Undang-Undang sebagai anak yang berkonflik dengan hukum seperti proses peradilannya yang berbeda dengan orang dewasa.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencabulan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak & Sistem Peradilan Pidana Anak”. Terdapat beberapa rumusan masalah diantaranya, bagaimana proses peradilan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh anak ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengutamakan meneliti bahan pustaka atau dokumen yang disebut data sekunder, berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dikatakan yuridis normatif karena penelitian ini dilakukan dan ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum lain seperti putusan. Disamping itu juga disebut dengan penelitian kepustakaan atau studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder seperti perundang-undangan dan bahan-bahan yang relevan dengan permasalahan anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak, sanksi, pertanggungjawaban dan bentuk perlindungan hukumnya. Hasil analisis akan dipaparkan secara deskriptif dengan harapan dapat menggambarkan secara jelas sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang permasalahan-permasalahan yang diteliti.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Proses Peradilan Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara

optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Tindak pidana anak adalah tindak pidana atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak-anak. Tindak pidana anak dapat dihubungkan dengan istilah *Juvenile Delinquency*, yang dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan beragam istilah, yaitu kenakalan anak, kenakalan remaja, kenakalan pemuda, taruna tersesat, ataupun jalin *quersi* anak. Secara etimologis dapat dijabarkan bahwa *Juvenile* berarti anak sedangkan *Delinquency* atau delikuen yang berarti kejahatan. Dengan demikian *Juvenile Delinquency* adalah Kejahatan Anak, sedangkan apabila menyangkut subjek atau pelakunya, maka *Juvenile Delinquency* berarti penjahat anak atau anak yang jahat.

Paulus Hadisuprpto yang menyebutkan bahwa yang dimaksud *Juvenile Delinquency* adalah Setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak di bawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.⁹

Anak sebagai pelaku tindak pidana dipengaruhi oleh beberapa faktor penyebab timbulnya kejahatan yang dilakukan yaitu :

1. Faktor Intelegensia atau pendidikan
2. Faktor Usia
3. Faktor Kelamin
4. Faktor Kedudukan anak dalam keluarga
5. Faktor pergaulan anak atau lingkungan
6. Faktor massa

Adapun kejahatan-kejahatan yang paling banyak dilakukan oleh kebanyakan anak adalah :

1. Kejahatan ketertiban
2. Kejahatan asusila
3. Kejahatan pembunuhan
4. Kejahatan penganiayaan
5. Kejahatan pemerasan
6. Kejahatan senjata tajam
7. Kejahatan kenakalan dalam keluarga
8. Kejahatan narkotika
9. Kejahatan penculikan
10. Kejahatan pada mata uang¹⁰

Persoalan pelaku tindak pidana anak bukan hanya persoalan di Indonesia

⁹ Paulus Hadisuprpto. 2010. *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*. Selaras. Malang. hlm.11.

¹⁰ Wagianti Soetodjo. *Loc.cit*.

tetapi menjadi masalah di dunia. Dalam kehidupan masyarakat diberbagai penjuru dunia, terdapat perilaku anak yang dianggap menyimpang oleh masyarakat di sekitarnya. Oleh karenanya UNICEF mengembangkan konsep *restorative justice* untuk melindungi pelaku tindak pidana anak yang saat ini diadopsi dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak melalui sistem diversifikasi. Undang-Undang No.11 Tahun 2012 memberikan tafsiran autentik pada Pasal 1 angka 7 yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana yang disebut juga diversifikasi.

Diversifikasi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka atau terdakwa atau pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, pembimbing kemasyarakatan anak, polisi, jaksa atau hakim.¹¹

Perlindungan hukum anak pelaku tindak pidana melalui penerapan undang-undang no.11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak merupakan salah satu cara melindungi tunas bangsa di masa depan. Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan dan perawatan khusus.¹²

Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 merumuskan pengertian diversifikasi. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.

United Nations Standard Minimum Rules For The Administrations Of Juvenils Justice (The Beijing Rules) menyebutkan bahwa diversifikasi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau meneruskan atau melepaskan diri dari proses peradilan pidana atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Penerapan diversifikasi dapat dilakukan didalam semua tingkatan pemeriksaan, dimaksudkan untuk mengurangi dampak negative keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.¹³

¹¹ M.Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Sinar Grafika. Jakarta. hlm.137

¹² Harkristuti Harkrisnowo. 2012. *Menelaah onsep Sistem Peradilan Pidana Terhadap (Dalam Konteks Indonesia)*. Seminar Keterpaduan Sistem Peradilan Pidana Di Danau Toba. Medan. Tanggal 4-5 April 2002 Hal.3 dikutip oleh Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia : Pengembangan Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice*, Cet.2. Refika Aditama, Bandung. hlm.42.

¹³ Setya Wahyudi. 2011. *Implementasi Ide Diversifikasi*. Genta Publishing. Yogyakarta. hlm.56.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang No.11 Tahun 2012 disebutkan bahwa substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restorative dan diversifikasi. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat mencegah stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Pasal 3 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak menyebutkan hak anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses peradilanannya yaitu :

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasi;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. Memperoleh advokasi sosial;
- l. Memperoleh kehidupan pribadi;
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. Memperoleh pendidikan;
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tujuan dari diversifikasi sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah :

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
2. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
5. Menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak

Sebagai komponen atau subsistem dari sistem peradilan pidana anak, setiap aparat penegak hukum yaitu Polri, Kejaksaan RI dan Pengadilan dalam melaksanakan tugas diversifikasi harus mempunyai tujuan yang sama sebagaimana yang diterapkan dalam Pasal 6 Undang-Undang No,11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak, jika hal tersebut tidak dilakukan maka sistem peradilan pidana anak tidak akan berhasil sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No,11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

3.2. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencabulan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak

Pertanggungjawaban pidana disebut dengan "*toerekenbaarheid* dan *criminal liability*". Pertanggungjawaban pidana digunakan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak¹⁴, dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Seseorang dikatakan bersalah apabila tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum sebagaimana adagium hukum yang menyatakan bahwa *geen straf zonder schuld* dan harus melengkapi syarat bahwa si tersalah mampu untuk bertanggungjawab.

Kemampuan bertanggungjawab tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan artinya tindakan tersebut tercela dan tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut. Selanjutnya perlu diperhatikan bahwa tiada ketentuan hukum yang meniadakan sifat melawan hukum dari tindakan tersebut atau tiada alasan pembenar dan juga tiada ketentuan yang meniadakan kesalahan tertuduh atau tiada alasan pemaaf.

Dengan demikian untuk menentukan adanya kesalahan seseorang harus memenuhi beberapa unsur antara lain :

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat
2. Hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) ini disebut bentuk kesalahan.
3. Tidak adanya alasan penghapusan kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.¹⁵

Menurut Roeslan Saleh, tiga unsur tersebut merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Yang satu bergantung kepada yang lain, dalam arti demikianlah urutannya dan yang disebut kemudian bergantung pada yang disebutkan terlebih dahulu. Konkretnya, tidaklah mungkin dapat dipikirkan tentang adanya kesengajaan ataupun kealpaan apabila orang itu tidak mampu bertanggungjawab. Begitu pula dengan alasan pemaaf, apabila orang tidak mampu bertanggungjawab dan tentu tidak ada pula kesengajaan atau kealpaan. Selanjutnya karena tidak ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya itu sendiri tidaklah bersifat melawan hukum maka lebih lanjut sekarang dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus terdapat kepastian tentang adanya perbuatan pidana dan kemudian semua unsur kesalahan tadi harus dihubungkan dengan perbuatan pidana

¹⁴ E.Y.Kanter dan S.R Sianturi. 2002 *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika. Jakarta. hlm.250.

¹⁵ Muladi. *Pertanggungjawaban Pidana Korporas*. Edisi Revisi. Kencana. Jakarta. hlm.76.

yang dilakukan. Sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidanya terdakwa, maka terdakwa harus melengkapi beberapa unsur yaitu perbuatan pidana, mampu bertanggung jawab, sengaja atau kelapaaan serta tidak adanya alasan pemaaf.¹⁶

Pertanggungjawaban pidana ini merupakan suatu keadaan yang terdapat pada diri si pembuat saat melakukan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana ini juga menghubungkan antara si pembuat dengan perbuatan yang dilakukannya.

Menurut A.Z.Abidin Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Ujung Pandang menyebutkan bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik meliputi :

- a. Kemampuan bertanggung jawab
- b. Kesalahan dalam arti luas, sengaja dan/atau kealpaan.
- c. Tidak ada alasan pemaaf.¹⁷

Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari si petindak. Ia menginsyafi hakekat dari tindakan yang akan dilakukannya dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakannya dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak. Jika ia menentukan (akan) melaksanakan tindakan itu, maka bentuk hubungan adalah sengaja atau *culpa* dan untuk penentuan tersebut bukan sebagai akibat atau dorongan dari sesuatu yang jika demikian penentuan itu berada diluar kehendaknya sama sekali.¹⁸

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang, seseorang akan dipertanggungjawab-pidana atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum atau tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawab (pidana).

Menurut Simons bahwa kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan baik ditinjau dari secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selain dapat diartikan sebagai keadaan psikis, kemampuan bertanggungjawab dikatakan sebagai salah satu unsur kesalahan yang tidak dapat dipisahkan dengan dua unsur pidana lain. Istilahnya dalam bahasa Belanda adalah *toerekeningsvatbaar*.¹⁹

¹⁶ *Ibid.* hlm.76.

¹⁷ A.Z.Abidin. 1983. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pradnya Paramitha. Jakarta. hlm.65.

¹⁸ E.Y.Kanter, *Loc.cit.*

¹⁹ Teguh Prasetyo. 2017. *Hukum Pidana*, Rajawali Pers. Jakarta. hlm.85.

Apabila dikaitkan dengan Anak sebagai pelaku tindak pidana kejahatan, pertanggungjawaban pidana terhadap anak tersebut sebagai subjek pelaku dalam konsep pertanggungjawabannya lebih mengutamakan konsep keadilan restoratif atau dikenal dengan *restorative Justice* melalui tindakan diversifikasi. Aplikasi diversifikasi bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak Indonesia. Dikatakan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum apabila telah berusia 14 tahun namun belum berusia 18 tahun.

Anak sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana perbuatan yang dilakukannya tidak dijadikan sebagai alasan penghapusan pidana jadi anak tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya namun tetap mengedepankan hak-hak yang secara khusus dimilikinya berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak.

Keadilan restorative atau *restorative justice* adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki serta menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.²⁰

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak bahwa pelaksanaan sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan bagi anak, asas proporsional, perampasan kemerdekaan dan pembedaan bagi anak adalah sebagai upaya terakhir atau *ultimum remedium*.

Menurut R.Soesilo perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesucian atau kesopanan atau perbuatan keji yang semua ada kaitannya dengan nafsu birahi kelamin, misal cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba payudara (persetubuhan juga termasuk didalam pengertian yang dikemukakan oleh R.Soesilo).²¹

Pencabulan berasal dari kata cabul dalam dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti keji dan kotor serta perbuatan yang tidak senonoh (melanggar kesopanan dan kesucian).

Menurut Simons dalam bukunya *ontuchtige handelingen* atau cabul didefinisikan sebagai tindakan yang berkenaan dengan kehidupan dibidang seksual

²⁰ Angger Sigit Pramukti, *Op.cit.* hlm.69.

²¹ R.Soesilo. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor. hlm.212.

yang dilakukan atas maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan.²²

Perbuatan cabul adalah semua perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan tetapi juga setiap perbuatan terhadap badan atau dengan badan sendiri maupun badan orang lain yang melanggar kesopanan. Perbuatan cabul merupakan nama kelompok berbagai jenis perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan juga termasuk perbuatan persetubuhan diluar perkawinan.²³

Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 290 ayat (2) sebagai tindak pidana yang ada kaitannya dengan pencabulan anak merumuskan bahwa Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun : barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatuhnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.

Anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan diatur dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 sebagai penerapan sanksi pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-Undang Perlindungan anak digunakan dengan tujuan agar hak-hak anak sebagai pelaku dan korban dalam proses hukumnya terpenuhi dan terlindungi.

Anak yang melakukan perbuatan cabul diawali dengan rayuan terlebih dahulu terhadap korbannya diatur dalam Pasal 76 E Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Sanksi pidana yang diberikan diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yaitu :

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Anak sebagai pelaku tindak pidana menjalankan masa hukumannya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 1/2 (setengah) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang

²² P.A.F.Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Baru. Bandung. hlm.174.

²³ Mochammad Anwar. 1982. *Hukum Pidana Bagian Khusus Jilid II*. Alumni. Bandung. hlm.231.

dewasa. Jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Tindakan yang dimaksud diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang meliputi:

1. Pengembalian kepada orang tua/Wali;
2. Penyerahan kepada seseorang;
3. Perawatan di rumah sakit jiwa;
4. Perawatan di LPKS (paling lama satu tahun);
5. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta (paling lama satu tahun);
6. Pencabutan surat izin mengemudi (paling lama satu tahun); dan/atau
7. Perbaikan akibat tindak pidana

Dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, termasuk anak yang melakukan tindak pidana pencabulan, maka proses peradilan nya harus dialihkan dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana yang bertujuan untuk menjamin hak-hak anak yang dibedakan dengan orang dewasa sebagai pelaku tindak pidana, memberlakukan secara manusiawi seorang anak dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, tidak mendapatkan intimidasi dan diskriminasi, memperoleh aksesibilitas, memperoleh pendidikan, memperoleh pelayanan kesehatan; dan memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memandang Pasal 2 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak bahwa pelaksanaan sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan bagi anak, asas proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan bagi anak adalah sebagai upaya terakhir atau *ultimum remedium* sebagaimana hak-hak anak yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

4. KESIMPULAN

Proses peradilan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan dengan mengutamakan konsep *restorative justice* untuk melindungi pelaku tindak pidana anak yang saat ini diadopsi dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak melalui sistem diversifikasi. Undang-Undang No.11 Tahun 2012 memberikan tafsiran autentik pada Pasal 1 angka 7 yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses

diluar peradilan pidana yang disebut juga diversi. Perlindungan hukum anak pelaku tindak pidana melalui penerapan undang-undang no.11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak merupakan salah satu cara melindungi tunas bangsa di masa depan.

Anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan (anak yang berkonflik dengan hukum) maka proses peradilan nya harus memandang Pasal 2 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak bahwa pelaksanaan sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan bagi anak, asas proporsional, perampasan kemerdekaan dan ppidanaan bagi anak adalah sebagai upaya terakhir atau *ultimum remedium*. Pertanggungjawaban pidana terhadap anak tersebut sebagai subjek pelaku dalam konsep pertanggungjawabannya lebih mengutamakan konsep keadilan restoratif atau dikenal dengan *restorative Justice* melalui tindakan diversi. Aplikasi diversi bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak Indonesia. Anak sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana perbuatan yang dilakukannya tidak dijadikan sebagai alasan penghapusan pidana jadi anak tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya namun tetap mengedepankan hak-hak yang secara khusus dimilikinya berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak

5. REFERENSI

Buku:

- Abidin A.Z, 1983. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pradnya Paramitha. Jakarta.
- Chazawi A. 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Lexy J. Moleong. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Mulyono B. 2013. *Kenakalan remaja dalam perspektif pendekatan sosiologi psikologi dan penanggulangannya*. Gramedia. Jakarta.
- Sunggono B. 2016. *Metode Penelitian hukum*, PT.Rajagrafindo Perkasa. Jakarta.
- Bungi B. 2003. *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi*. PT.Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Kanter E.Y. dan Sianturi S.R. 2002 *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika. Jakarta.
- Harkrisnowo H. 2013. *Menelaah Konsep Sistem Peradilan Pidana Terhadap (DalamKonteks Indonesia)*. Seminar Keterpaduan Sistem Peradilan Pidana Di

Danau Toba. Medan. Tanggal 4-5 April 2002 Hal.3 dikutip oleh Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia : Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Cet.2. Refika Aditama, Bandung.

- Djamil M.N, 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Anwar M. 1982. *Hukum Pidana Bagian Khusus Jilid II*. Alumni. Bandung.
- Muladi, 2013. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Edisi Revisi. Kencana. Jakarta.
- Lamintang P.A.F. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Baru. Bandung.
- Hadisuprpto P. 2014. *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*. Selaras. Malang.
- Marzuki P.M, 2017. *Penelitian Hukum*. Ed.Revisi. Kencana. Jakarta. 2017.
- Soesilo R. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Atmasasmita R. 1983. *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*. Armico. Bandung.
- Wahyudi S. 2013. *Implementasi Ide Diversi*. Genta Publishing.Yogyakarta.
- Prasetyo T. 2017. *Hukum Pidana*, Rajawali Pers. Jakarta.
- Gerungan W.A. 1996. *Psikologi Sosial Suatu Ringkasan*. Eresco. Bandung.
- Soetodjo W. 2013. *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Sumber Internet:

- Jambiupdate.com/Psikolog : Ini penyebab terjadinya kasus pencabulan terhadap anak, diakses pada tanggal 06 Juli 2018 Pukul 10.26.
- WWW.KPAI.go.id/Tahun 2017,_KPAI temukan 116 kasus kekerasan seksual terhadap anak, ditayangkan 27 september 2017, diakses tanggal 06 Juli 2018 Pukul.10.38.